



P E N E T A P A N

NOMOR 139/Pdt.P/2024/PN.Bpp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

DJARKASI GIAN TO, Tempat tanggal lahir Tulungagung, 05 Mei 1961, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan buruh lepas, alamat Jalan Karya Murni No. 26. RT. 65. Kelurahan gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 136/Pdt.P/2024/PN.Bpp tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 72/Pdt.P/2024/PN.Bpp tanggal 22 April 2024, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 01 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 02 Juli 2024, dengan Nomor Register : 139/Pdt.P/2024/PN.Bpp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama DJARKASI GIAN TO, yang lahir di Tulungagung pada tanggal 5 Mei 1961 yang dikuatkan dengan data diri sebagai berikut :
 - a. KTP No. 6471040505610003.
 - b. Akte Kelahiran No. 6471040505610003.
 - c. Akte Nikah No. 425/30/C/109/83.
 - d. Kartu Keluarga No. 6471040906100026.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa nama Pemohon dari yang sebelumnya nama JARKASI GIYANTO, yang lahir di Tulungagung pada tanggal 5 Mei 1961 yang dibuktikan data diri sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Pertanahan (Hak Milik) No. 3163 Dan No. 3197 Kel. Gn. Sari Ilir
 - b. Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) No. Porsi : 2000096926
 - c. Rekening BRI No. 1032406692
3. Bahwa Pemohon ingin menetapkan nama Pemohon dari yang sebelumnya nama JARKASI GIYANTO, yang lahir di Tulungagung pada tanggal 5 Mei 1961 Menjadi DJARKASI GIAN TO, yang lahir di Tulungagung pada tanggal 5 Mei 1961.
4. Bahwa Pemohon menetapkan dari nama-nama yang disebutkan diatas adalah satu orang yang sama.
5. Bahwa perubahan dilakukan pemohon, yang mana pada waktu itu pemohon tidak berfikir akan akibat hukum selanjutnya, oleh karena pada waktu pemohon mengajukan tidak berfikir tentang dampak negatif dari perubahan tersebut.
6. Bahwa namun demikian pemohon berprinsip bahwa nama pemohon adalah DJARKASI GIAN TO Yang lahir di Tulungagung pada tanggal 5 Mei 1961 sesuai data diri pemohon lampirkan.
7. Bahwa terkait dengan permohonan tersebut di atas maka, pemohon sangat berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan dapat mengeluarkan surat penetapan bahwa nama pemohon adalah DJARKASI GIAN TO, yang lahir di Tulungagung pada tanggal 5 Mei 1961, sesuai data diri pemohon lampirkan, dan memerintahkan kepala kantor Dinas Terkait untuk memperbaiki data diri pemohon dari nama JARKASI GIYANTO menjadi DJARKASI GIAN TO, menurut pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/ penetapan dari Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili.

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan untuk berkenaan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon bahwa lahir dengan nama DJARKASI GIANITO Yang lahir di Tulungagung pada tanggal 5 Mei 1961 sesuai data diri pemohon lampirkan.
3. Memerintahkan kepada badan dinas terkait untuk merubah Nama yang sebelumnya nama JARKASI GIYANTO, yang lahir di Tulungagung pada tanggal 5 Mei 1961 Menjadi DJARKASI GIANITO, yang lahir di Tulungagung pada tanggal 5 Mei 1961.
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pemeriksaan hari Senin tanggal 08 Juli 2024, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan di persidangan dengan alasan adanya perbaikan pada permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut atas permohonannya dengan alasan akan diajukan kembali melalui permohonan maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam diktum Penetapan ini:

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Nomor : 139/Pdt.P/2024/PN.Bpp tersebut;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencoret perkara permohonan No. 139/Pdt.P/2024/PN.Bpp tersebut dari Register perkara ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 08 Juli 2024**, oleh kami **ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan di bantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

ABDUL HALIM, S.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pencatatan Permohonan	:	Rp.	30.000,-
Pemberkasasan	:	Rp.	75.000,-
Biaya Relas	:	Rp.	-----
P N B P relas	:	Rp.	10.000,-
P N B P pencabutan	:	Rp.	10.000,-
Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)